

# PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PAYA GELI TAHUN 2024: ANALISIS DESKRIPTIF ALOKASI PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN Masyarakat

Evi Aiswara Rai<sup>1</sup>, Olivia Nauli Stevani Purba<sup>2</sup>, Teresia Situmeang<sup>3</sup>, Putri Kemala Dewi Lubis<sup>4</sup>,  
Khairani Alawiyah Matondang<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Negeri Medan

e-mail: eviaiswararaisimanjuntak@gmail.com<sup>1</sup>, olivian.spurba@gmail.com<sup>2</sup>, teresiasitumeang17@gmail.com<sup>3</sup>,  
putrikemala@unimed.ac.id<sup>4</sup>, alawiyah@unimed.ac.id<sup>5</sup>

## Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan Desa Paya Geli pada tahun 2024, khususnya alokasi pendapatan dan pengeluaran dalam mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat desa, dokumentasi Anggaran Desa (APBDes), dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total anggaran pengeluaran desa sebesar Rp 2.588.417.147 dialokasikan ke lima sektor utama: tata kelola desa (31,82%), pembangunan desa (40,24%), pengembangan masyarakat (3,27%), pemberdayaan masyarakat (14,53%), dan penanggulangan bencana/darurat (10,14%). Pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas, yang didukung oleh sistem akuntansi desa (Siskeudes). Laporan keuangan desa memberikan informasi yang akurat dan transparan tentang pendapatan, pengeluaran, dan efektivitas penggunaan dana. Kesimpulannya, pengelolaan keuangan Desa Paya Geli menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, sehingga mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan publik.

**Kata kunci:** Pengelolaan Keuangan Desa, Apbdes, Akuntansi Desa, Transparansi, Pemberdayaan Masyarakat

## Abstract

This study aims to analyze the financial management of Paya Geli Village in 2024, specifically the allocation of revenue and expenditures in supporting village development and community empowerment. The study employs a qualitative descriptive approach, using data obtained through interviews with village officials, documentation of the Village Budget (APBDes), and field observations. The results indicate that the total village expenditure budget of IDR 2,588,417,147 is allocated across five main sectors: village governance (31.82%), village development (40.24%), community development (3.27%), community empowerment (14.53%), and disaster/emergency management (10.14%). Village financial management is carried out through planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages, supported by the village accounting system (Siskeudes). Village financial reports provide accurate and transparent information on revenues, expenditures, and the effectiveness of fund utilization. In conclusion, the financial management of Paya Geli Village applies principles of transparency, accountability, and community participation, thereby supporting village development, community empowerment, and increasing public trust.

**Keywords:** Village Financial Management, Apbdes, Village Accounting, Transparency, Community Empowerment

## PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Hal ini semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas kepada desa dalam mengelola pemerintahan serta keuangan desa secara mandiri (Pemerintah Indonesia, 2014).

Dengan adanya kewenangan tersebut, desa memperoleh berbagai sumber pendapatan seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, serta bantuan dari pemerintah pusat maupun

daerah. Besarnya dana yang diterima desa menuntut adanya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran agar dapat mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Namun demikian, pengelolaan keuangan desa juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan potensi penyalahgunaan anggaran jika tidak didukung dengan sistem pengelolaan yang baik (BPKP, 2021).

Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran desa dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa dan tingkat kepercayaan masyarakat (Putra & Rasmini, 2020; Sari & Abdullah, 2021).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah juga telah mengembangkan sistem berbasis teknologi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang digunakan untuk membantu pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara lebih sistematis (BPKP, 2022). Sistem ini diharapkan mampu meminimalkan kesalahan pencatatan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada “Pengelolaan Keuangan Desa Paya Geli Tahun 2024: Analisis Deskriptif Alokasi Pendapatan dan Belanja untuk Mendukung Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan pendapatan dan belanja desa dilakukan serta sejauh mana alokasi anggaran tersebut mampu mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Paya Geli. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan keuangan desa serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pengelolaan keuangan Desa Paya Geli Tahun 2024, khususnya terkait alokasi pendapatan dan belanja dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Sugiyono, 2020).

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, serta infografis keuangan Desa Paya Geli Tahun 2024 yang bersumber dari Kantor Desa Paya Geli (2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data APBDes Desa Paya Geli Tahun 2024, total anggaran belanja desa sebesar Rp2.588.417.147 yang dialokasikan ke dalam lima bidang utama. Untuk memperkuat analisis, dilakukan perhitungan proporsi (persentase) pada masing-masing bidang sebagai berikut:

Tabel Alokasi Belanja Desa Paya Geli Tahun 2024

NO	Bidang Belanja	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	823.920.800	31,82%
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.041.503.800	40,24%
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	84.581.600	3,27%
4.	Pemberdayaan Masyarakat	376.100.000	14,53%
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	262.310.947	10,14%
	<b>Total</b>	<b>2.588.417.147</b>	<b>100%</b>

## Analisis Pembahasan

Struktur pendapatan Desa Paya Geli Tahun 2024 tercatat sebesar Rp2.588.417.147, bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan bantuan dari pemerintah daerah. Pendapatan yang beragam ini menjadi dasar dalam menyusun perencanaan belanja desa agar sesuai dengan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Keberagaman sumber pendapatan memungkinkan desa memiliki fleksibilitas dalam perencanaan pembangunan sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan operasional pemerintahan. Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial, sedangkan Alokasi Dana Desa mendukung operasional pemerintahan desa dan pembangunan lokal. Pendapatan Asli Desa meliputi pajak desa, retribusi, sewa aset desa, dan sumber pendapatan sah lainnya, sementara bantuan pemerintah daerah maupun pihak lain digunakan untuk program sosial dan kondisi darurat.

Pengelolaan belanja desa dibagi ke dalam lima bidang utama, dengan pelaksanaan pembangunan desa menerima alokasi terbesar sebesar 40,24%, menunjukkan bahwa desa memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik sebagai upaya utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus ini sejalan dengan tujuan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup melalui penyediaan sarana dan prasarana. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa menempati posisi kedua dengan alokasi 31,82%, menunjukkan kebutuhan operasional pemerintah desa yang cukup dominan, terutama untuk mendukung kinerja aparatur, administrasi, dan pelayanan publik. Bidang pemberdayaan masyarakat memperoleh alokasi 14,53%, mencerminkan upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kemandirian ekonomi masyarakat. Walaupun lebih kecil dibandingkan pembangunan fisik, proporsi ini menunjukkan perhatian terhadap pembangunan non-fisik yang berkelanjutan. Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa mendapatkan alokasi 10,14%, sebagian besar digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam memberikan perlindungan sosial bagi warga terdampak ekonomi maupun kondisi darurat. Sementara itu, bidang pembinaan kemasyarakatan memiliki alokasi terkecil, yaitu 3,27%, namun tetap penting untuk menjaga stabilitas sosial, memperkuat kelembagaan masyarakat, dan meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan. Secara keseluruhan, struktur alokasi belanja menunjukkan bahwa Desa Paya Geli telah mengatur dana secara relatif seimbang antara pembangunan fisik, operasional pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan penekanan utama pada pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa diarahkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, meskipun sektor pemberdayaan masih dapat ditingkatkan agar dampak ekonomi masyarakat lebih optimal.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling terkait, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Tahap perencanaan meliputi penyusunan APBDes melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan. Tahap pelaksanaan mencakup realisasi program pembangunan, pemberdayaan, dan kegiatan sosial sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Tahap penatausahaan dilakukan melalui pencatatan seluruh transaksi keuangan desa oleh bendahara dengan bukti transaksi yang sah untuk memastikan akurasi dan keteraturan administrasi. Tahap pelaporan meliputi penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Kekayaan Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes, yang kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Penerapan tahapan ini secara sistematis menunjukkan komitmen desa dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik (*good governance*).

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berperan penting dalam mempermudah pencatatan, penggolongan, dan pelaporan transaksi keuangan secara terstruktur. Penggunaan Siskeudes di Desa Paya Geli meningkatkan akurasi data, mempermudah evaluasi penggunaan dana, dan mendukung perencanaan pembangunan pada periode berikutnya (BPKP, 2022). Sistem ini memungkinkan pemerintah desa menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Dampak pengelolaan keuangan desa yang sistematis terlihat jelas pada pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial. Bidang pembangunan fisik mencakup pembangunan jalan desa, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan, yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan, pengembangan usaha, dan kegiatan ekonomi lokal, sementara perlindungan sosial diwujudkan melalui BLT dan program penanggulangan bencana. Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Desa Paya Geli berhasil meningkatkan efektivitas pembangunan, memperkuat

pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dalam penggunaan dana desa.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengelolaan keuangan Desa Paya Geli Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa desa telah mengelola dana secara sistematis dan akuntabel. Total anggaran belanja sebesar Rp2.588.417.147 dialokasikan ke lima bidang utama, dengan bidang pelaksanaan pembangunan desa menerima alokasi terbesar 40,24%, diikuti penyelenggaraan pemerintahan desa 31,82%, pemberdayaan masyarakat 14,53%, penanggulangan bencana/darurat 10,14%, dan pembinaan kemasyarakatan 3,27%.

Tahapan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan (APBDes), pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang didukung oleh sistem akuntansi desa (Siskeudes) sehingga pencatatan transaksi menjadi akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan desa memberikan informasi penting terkait sumber pendapatan, penggunaan dana, serta efektivitas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan Desa Paya Geli telah mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, sehingga memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan kepercayaan warga terhadap penggunaan dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2021). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Jakarta: BPKP.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2022). Panduan implementasi aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Jakarta: BPKP.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Buku Saku Dana Desa. Jakarta: Kemenkeu.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putra, I. G. A., & Rasmini, N. K. (2020). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1234–1245.
- Sari, N. P., & Abdullah, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(2), 45–56.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.